



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0047 Tahun 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR e-0004 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan surat Plt. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur Nomor 244/PU.04.00 tanggal 20 Mei 2025 hal Permohonan Perubahan PPTK dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0004 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur selaku Pengguna Anggaran tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0004 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 11. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
 13. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 16. Keputusan ...

16. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020;
17. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 84/SE/2019 tentang Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Belanja Langsung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR e-0004 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Mengembalikan Kepala Subkelompok Bina Pemerintahan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dengan aktivitas kegiatan sebagai berikut :

| PA/ KPA | PPTK | No | Nama Aktivitas | Total Anggaran Berdasarkan Aktivitas |
|------------|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|
| | Kepala Subkelompok Bina Pemerintahan | 1 | Lomba Kelurahan Tingkat Kota Tahun 2024 | 52.279.276 |
| | | 2 | Pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi | 7.800.000 |
| | | 3 | Pelaksanaan Pembinaan LMK,RT, RW | 107.250.000 |
| | | 4 | Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | 13.000.000 |
| | | 5 | Pembayaran Uang Kehormatan Anggota Dewan Kota/Kabupaten | 600.000.000 |

6. Pembayaran ...

| PA/ KPA | PPTK | No | Nama Aktivitas | Total Anggaran Berdasarkan Aktivitas |
|------------|------|----|--|--------------------------------------|
| | | 6 | Pembayaran Uang Transportasi Anggota Dewan Kota/Kabupaten | 210.000.000 |
| | | 7 | Sekretariat Anggota Dewan Kota/Kabupaten | 151.970.613 |
| | | 8 | Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB-P2 dan Pajak Daerah Lainnya | 8.640.000 |

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0004 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2025 dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SELAKU

PENGGUNA ANGGARAN,



Tembusan :

1. Plt. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Adm. Jakarta Timur
2. Plt. Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Adm. Jaktim
3. Plt. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Timur